



FAKTOR PENYEBAB WANPRESTASI PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI SEPEDA MOTOR DI PT. ADIRA FINANCE MATARAM

¹⁾TITIN APRIANI, ²⁾ NI LUH ARININGSIH SARI, ³⁾ I NYOMAN JAYA ARTANA

Fakultas Hukum UNMAS Mataram

e-mail: titinapriani97@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli sepeda motor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Data dianalisis menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya wanprestasi sewa beli sepeda motor dikarenakan diterapkannya sistem target oleh perusahaan kepada karyawan dan karyawan perusahaan membantu proses sewa beli, meskipun pada dasarnya calon konsumen sudah diketahui tidak akan mampu untuk memberikan angsuran pada setiap bulannya, sehingga apabila terjadi wanprestasi, maka dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat serta apabila kasus tersebut tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat maka akan diselesaikan melalui jalur pengadilan atau jalur litigasi

Kata kunci: wanprestasi, perjanjian, sewa beli.

ABSTRACT

The purpose of this study to determine the factors that cause wanprestasi in the implementation of rental agreement to buy a motorcycle. This research is empirical juridical research, with data collection technique done by literature study and interview. Data were analyzed using qualitative descriptive approach method.

The result of the research shows that the cause of motorcycle lease wanprestasi due to the implementation of target system by the company to employees and employees of the company to assist the lease purchase process, although basically the prospective consumer is known will not be able to give installment on every month, so if there is wanprestasi, then it can be done with the way deliberation and consensus and if the case can not be resolved by consensus mufakat it will be resolved through court or litigation path.

Keywords: wanprestasi, agreement, lease purchase.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam dunia perdagangan kita mengenal berbagai macam perjanjian, salah satu diantaranya adalah "Perjanjian sewa beli". Perjanjian ini timbul dalam praktek karena adanya tuntutan kebutuhan yang semakin berkembang dalam masyarakat. Perjanjian sewa beli di Indonesia dewasa ini berkembang dengan pesat. Hal ini dapat kita lihat dalam praktek sehari-hari, banyaknya peminat dari masyarakat terhadap perjanjian tersebut, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sekundernya, baik dalam kalangan produsennya (penjual) maupun konsumen (pembeli).

Salah satu jenis kebutuhan sekunder yang sering di temui dalam perdagangan adalah penjualan sepeda motor dengan cara kredit dimana Sepeda motor merupakan salah satu kebutuhan transportasi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan, karena dengan memiliki dan menggunakan sepeda motor dirasa dapat mendukung segala aktifitas manusia itu sendiri. Misalnya saja seperti ketika akan pergi ke tempat kerja, sekolah, berkunjung ke tempat kerabat, atau bahkan sebagai sarana dalam melaksanakan pekerjaannya seperti sales yang harus berkeliling dari tempat satu ke tempat lainnya dengan menggunakan sepeda motor.

Selain itu sepeda motor dirasa lebih mudah dan praktis dibanding dengan alat transportasi lainnya untuk mendukung segala aktifitas manusia, oleh karena itu kebutuhan akan sepeda motor sebagai alat transportasi sangatlah tinggi, tetapi karena keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan untuk membeli sepeda motor di dealer secara tunai, maka dari itu diperlukan cara yang tepat dan benar menurut hukum. Kerukunan, kebersamaan, dan kekeluargaan merupakan cara yang dirasa cukup baik untuk mencapai tujuan bersama itu. Melihat kenyataan yang ada, perjanjian sewa beli sepeda motor sangat diminati oleh masyarakat, sehingga perjanjian tersebut tumbuh subur dalam masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa lembaga sewa beli mendapatkan tempat dalam masyarakat, baik dalam kalangan menengah ke atas maupun masyarakat menengah ke bawah, karena perjanjian ini mampu menghadirkan manfaat ganda, yaitu memberi keuntungan kedua belah pihak, baik bagi penjual maupun pembeli. Bagi penjual sepeda motor untung karena kendaraannya akan lebih banyak terjual, sedangkan keuntungan bagi pembeli adalah bahwa pembeli akan segera dapat memperoleh barang (sepeda motor) walaupun mereka belum mempunyai uang yang cukup secara kontan.

Indonesia merupakan Negara pengguna kendaraan jenis sepeda motor terbesar di Asean bahkan mengalahkan Negara Jepang selaku produsen mesin kendaraan sepeda motor di Asia (Carla Isati Oktama/FMB, *Indonesia masih kuasai pasar sepeda motor Asean 2015*). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengguna kendaraan jenis sepeda motor di kota-kota besar maupun daerah di wilayah Indonesia, seperti di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya kota Mataram dengan banyaknya pengguna kendaraan jenis sepeda motor dan terus bertambahnya permintaan pembelian sepeda motor.

Hal ini disebabkan karena kegiatan mereka sehari-hari membutuhkan sepeda motor serta mudahnya syarat-syarat yang di bakukan oleh dealer resmi penjualan sepeda motor yang melimpahkan pembelian dengan cara kredit kepada perusahaan pembiayaan konsumen atau biasa disebut Finance seperti salah satunya yaitu perusahaan pembiayaan PT. Adira Finance Mataram yang menyediakan layanan pembelian sepeda motor secara kredit atau sewa beli kepada konsumen. Secara sederhana pembelian dengan cara kredit adalah pembelian yang di lakukan dengan cara membayar angsuran tiap bulan sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan oleh kreditor kepada debitur dalam bentuk formulir pengajuan yang telah dibuat dan isinya telah ditentukan oleh perusahaan yang nantinya akan ditulis dan ditanda tangani sendiri oleh konsumen.

Dalam bisnis penjualan secara kredit perusahaan pembiayaan menggunakan perjanjian baku yang mengacu pada jenis sewa beli sepeda motor, dimana hal-hal yang harus dilakukan konsumen agar dapat dikatakan layak untuk melakukan pembelian dengan cara kredit atau sewa beli adalah dengan memenuhi tahapan-tahapan yang dilakukan oleh perusahaan. Apabila dilihat dari konsep perjanjian, perjanjian atau perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang di atur dan diakui oleh hukum.

Isilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. Setandar kontrak merupakan perjanjian yang telah di tentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. (Dedi supriyadi, 2013). Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah (Salim HS, 2006:145). Bentuk perjanjian baku atau standar yang dibuat oleh salah satu pihak adalah berbentuk tertulis, dimana isinya telah di tentukan secara sepihak oleh pihak ekonomi kuat. Isi perjanjian yang dibuat sepihak inilah yang disebut dengan klausul baku. Klausul baku adalah: (Isi pasal 1 angka 10 Undang-undang perlindungan konsumen dalam Salim HS, 2006: 158) :

“setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulusecara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

Selain pemberlakuan perjanjian klausula baku, untuk dapat terikat dalam kegiatan sewa beli perusahaan juga akan menugaskan karyawannya untuk mensurvey konsumen dengan mengolah data-data awal yang telah diberikan sebagai syarat awal dalam pengajuan kredit sepeda motor dan menggabungkan dengan data data yang didapat setelah melakukan survey sebagai tahapan dalam pelaksanaan perjanjian beli sewa sepeda motor di PT. Adira Finance Mataram. Namun fakta lapangan banyak dijumpai kasus kredit macet berupa telat membayar cicilan dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan yang disebut wanprestasi hal ini menimbulkan tidak harmonisnya hubungan para pihak yang menanda tangani isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, yang menyebabkan perusahaan menerapkan sanksi berupa memberikan surat teguran resmi (somasi).

Perusahaan akan memberikan surat teguran resmi kepada debitur maksimal tiga kali dan apabila surat teguran yang ketiga tidak diindahkan oleh debitur maka perusahaan akan mengambil alih sepeda motor baik yang dilakukan dengan mendatangi rumah tempat kediaman debitur maupun yang dijumpai di lapangan.

Mengingat begitu detailnya syarat awal pengajuan sewa beli yang dilanjutkan dengan pelaksanaan survey di lapangan oleh pihak perusahaan sebelum dinyatakan layak untuk melakukan pembelian dengan

cara kredit tetapi masih saja dijumpai kasus-kasus wanprestasi yang terjadi di PT. Adira Finance Mataram saat ini yang menimbulkan pertanyaan apa penyebab hal ini sampai terjadi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan antara lain:

1. Faktor-faktor apa saja penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli sepeda motor di PT. Adira Finance Mataram?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli sepeda motor di PT. Adira Finance Mataram

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli sepeda motor di PT. Adira Finance Mataram.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli sepeda motor di PT. Adira Finance Mataram.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Penelitian normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji data kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan pendapat para sarjana/doktrin. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Sumber data dan jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara lisan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung pada responden yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Alat yang dipergunakan untuk penelitian kepustakaan adalah studi dokumen terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Alat pengumpulan data yang dipergunakan pada saat penelitian lapangan adalah interview, yang berupa pedoman wawancara yang bersifat terbuka dan sistematis yang disusun berdasarkan masalah yang akan diteliti. Pedoman wawancara hanya berupa garis besarnya saja sehingga tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan lain sepanjang masih berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Peneliti menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan atau menggambarkan sesuatu yang diperoleh dari teori maupun dari hasil seleksi kemudian dihubungkan dengan peraturan hukum yang ada, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor Penyebab Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor di PT. Adira Finance Mataram

Perjanjian sewa beli sepeda motor yang digunakan di PT. Adira Finance Mataram adalah perjanjian baku, dimana pihak kreditor telah menyiapkan isi perjanjian sewa beli sepeda motor dan konsumen hanya perlu menyetujui saja agar proses sewa beli sepeda motor dapat dilaksanakan, keberadaan perjanjian baku ini oleh Undang-undang merupakan hak bagi setiap orang untuk secara bebas membuat dan melaksanakan perjanjian. (*Johannes, Ibrahim, Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank, CV. Utomo, Bandung, 2003*). Pihak-pihak dalam perjanjian diberi kebebasan dalam menentukan aturan yang mereka kehendaki dalam perjanjian dan melaksanakannya sesuai dengan

kesepakatan yang telah tercapai diantara mereka selama para pihak tidak melanggar ketentuan mengenai klausula yang halal, artinya ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat.

Pada dasarnya suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasanberkontrak diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dankedua belah pihak tersebut berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukanbagi terjadinya perjanjian melalui suatu proses negosiasi diantara mereka. Faktor-faktor penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan sewa beli sepeda motor di PT.Adira Finance Mataram di golongkan menjadi dua macam yang pertama adalah faktor dari dalam dan yang kedua adalah faktor dari luar, yang dimaksud faktor dari dalam adalah faktor-faktor yang disebabkan oleh PT. Adira Finance itu sendiri. Adapun faktor-faktor dari dalam tersebut adalah:

1. *Diterapkannya system target oleh perusahaan kepada karyawan.*

Pada penjualan secara kredit diterapkannya system target tersebut menjadi beban bagi karyawan dimana dalam pelaksanaan perjanjian sewa- beli sepeda motor karyawan yang melakukan atau yang ditugaskan untuk mensurvey dilapangan/CMO sangat penting karena merupakan syarat awal sebelum ditanda tangani nya surat perjanjian pembiayaan konsumen. Karena adanya target yang diberikan oleh perusahaan menyebabkan karyawan lebih mengejar target dalam mendapatkan konsumen dalam pembelian secara kredit atau sewa beli, hal ini kemudian menjadi dasar penyebab banyak diabaikannya aturan-aturan dalam pelaksanaan survey lapangan yang kemudian menyebabkan tidak harmonisnya hubungan hukum para pihak dalam hal ini pihak konsumen dan pihak pembiayaan konsumen dalam hal pembayaran atau wanprestasi.

2. *Adanya karyawan mengenal calon konsumen*

Karena mengenal calon konsumen maka salah satu karyawan akan membantu dalam melaksanakan pelaksanaan sewa beli sepeda motor di PT.Adira Finance Mataram, baik mengenal calon konsumen karena teman sekolah, tetangga di tempat kediaman maupun sanak keluarga. Karena mengenal calon konsumen tersebut maka proses pengajuan permohonan sampai pelaksanaan awal perjanjian sewa beli sepeda motor menjadi mudah. Hal ini dikarenakan adanya bantuan yang diberikan oleh karyawan yang kenal dengan calon konsumen tersebut dengan memudahkan segala sesuatunya seperti pada saat syarat awal pengajuan permohonan apabila ada kekurangan seperti identitas di kartu tanda penduduk tidak sesuai dengan tempat tinggal saat ini, proses survey lapangan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan lain-lain, sehingga calon konsumen tersebut dapat di terima sebagai konsumen pada perusahaan pembiayaan tersebut.

Sementara itu selain faktor dari dalam ada juga penyebab wanprestasi dari luar, yang dimaksudkan faktor dari luar adalah faktor wanprestasi yang bersumber dari konsumen, adapun faktor-faktor dari luar tersebut adalah ketidakmampuan konsumen secara ekonomi.

Ketidakmampuan konsumen disini bisa saja terjadi karena ada kebutuhan mendesak diluar perhitungan konsumen seperti sakit yang mengharuskan konsumen mengeluarkan biaya tambahan atau kebutuhan tambahan mendesak seperti kebutuhan biaya anak untuk sekolah dan lain-lain sehingga menyebabkan konsumen terlambat untuk membayar ansuran atau cicilan sepeda motor sesuai dengan tanggal pembayaran yang telah disepakati dalam surat perjanjian pembiayaan konsumen, meskipun terlambat satu hari saja hal ini sudah dikategorikan wanprestasi. Karena terlambat maka perusahaan pembiayaan konsumen memberikan sanksi berupa denda sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut mengenai berapa denda yang dikenakan kepada konsumen yang terlambat membayar ansuran atau cicilan di putus oleh pihak perusahaan, denda keterlambatan tersebut diberlakukan tiap hari apabila tidak membayar cicilan yang terlambat maka, denda akan bertambah setiap harinya. Karena terpuruknya status ekonomi konsumen dan denda yang semakin meningkat tiap harinya maka konsumen tidak sanggup lagi untuk melaksanakan pembayaran lagi.

Status ekonomi konsumen di atas juga bisa berhubungan dengan karyawan yang mengenal konsumen dan karyawan yang mengejar target tersebut, dikarenakan tidak dilaksanakan proses pelaksanaan sewa-beli dengan semestinya yang menimbulkan wanprestasi dikemudian hari berupa terlambat membayar apa yang sudah disepakati dalam perjanjian. Ada unsur kesengajaan dari konsumen untuk tidak melanjutkan pembayaran/tidak adanya itikad baik dari konsumen. Dalam perjanjian ada asas itikad baik yang mengacu pada pasal 1338 ayat (3) dan pasal 1339 KUHPerduta.Pasal 1338 KUHPerduta menyatakan bahwa "Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."(*Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian; Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana, Jakarta, 2010*) Ketentuan ini, selalu dihubungkan dengan pasal 1339 KUHPerduta yang menyatakan bahwa "persetujuan tidak hanya mengikat

apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.”

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen disini, konsumen tidak melaksanakan itikad baik dalam perjanjian yang disepakati dimana ada unsur kesengajaan yang dilakukan konsumen untuk tidak melanjutkan pembayaran. Dari wawancara pada konsumen kesengajaan keterlambatan pembayaran tersebut dikarenakan ia sudah tidak membutuhkan sepeda motor lagi karena ia melakukan sewa beli atau pembelian sepeda motor dengan cara pembayaran dicicil/kredit karena ia membutuhkan sepeda motor dalam jangka waktu tertentu saja.

2. Penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-beli sepeda motor di PT. Adira Finance Mataram.

Ada dua cara penyelesaian wanprestasi yang digunakan pada umumnya yang pertama adalah dengan cara musyawarah antara para pihak demi mendapatkan penyelesaian dengan kesepakatan bersama kemudian yang ke dua melalui jalur pengadilan. Tetapi jarang sekali dijumpai kasus wanprestasi yang penyelesaiannya dibawa ke pengadilan selain karena biaya juga prosesnya yang cukup lama. (*Dunne Van, Wanprestasi dan Keadaan Memaksa Ganti Kerugian, diterjemahkan oleh Lili Niwan, 1990, Dewan Kerjasama Ilmu Belanda dengan Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, Januari 1987, dikutip oleh Salim HS., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta, Juli 2003*).

Penyelesaian wanprestasi dengan cara musyawarah adalah dengan bertemunya para pihak kemudian membicarakan jalan keluar masalah yang nantinya sampai menemukan kata sepakat kedua belah pihak, setelah menemukan kata sepakat maka masalah wanprestasi dinyatakan selesai dan para pihak dapat melanjutkan prestasi masing-masing kembali sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati bersama tersebut.

Penyelesaian wanprestasi melalui pengadilan pihak yang dirugikan akan membawa kasus wanprestasi ke pengadilan atau menggugat pihak yang melakukan wanprestasi ke pengadilan. Karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, maka harus dibuktikan di muka hakim. Pengajuan ke pengadilan tentang wanprestasi dimulai dengan adanya somasi yang dilakukan oleh seorang jurusita dari pengadilan, yang membuat proses verbal tentang pekerjaannya itu, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asal saja jangan sampai dengan mudah dimungkiri oleh si berutang. (*Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan Kelima belas. Jakarta: PT. Intermasa, 2002, hal. 147*).

Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan. (*Subekti, Hukum Perjanjian. Cetakan Ketigabelas. Jakarta: PT. Intermasa, 1991, hal. 45*).

Debitur yang wanprestasi kepadanya dapat dijatuhkan sanksi, yaitu berupa membayar kerugian yang dialami kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara bila sampai diperkarakan secara hukum di pengadilan. (*Subekti, Hukum Perjanjian. Cetakan Ketigabelas. Jakarta: PT. Intermasa, 1991, hal. 45*). Kewajiban membayar ganti rugi (schade vergoeding) tersebut tidak timbul seketika terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai (ingebrekestelling) dan tetap tidak melaksanakan prestasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- a. Faktor-faktor penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan sewa beli sepeda motor di PT. Adira Finance Mataram di golongkan menjadi dua macam yang pertama adalah faktor dari dalam yaitu diterapkannya sistem target oleh perusahaan kepada karyawan dan yang kedua karena salah satu karyawan mengenal calon konsumen sehingga terdapat karyawan akan membantu dalam melaksanakan proses sewa beli. Sementara itu selain faktor dari dalam ada juga faktor wanprestasi dari luar, yang dimaksudkan faktor dari luar adalah faktor wanprestasi yang bersumber dari konsumen yang tidak mampu secara ekonomi dan adanya unsur kesengajaan dari konsumen untuk tidak melanjutkan pembayaran/tidak adanya itikad baik dari konsumen.
- b. Penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli sepeda motor di PT. Adira Finance Mataram adalah dengan cara musyawarah mufakat dan tidak melalui jalur pengadilan, hal ini disebabkan karena adanya biaya perkara maupun waktu yang cukup lama apabila di bawa ke pengadilan, selain itu juga karena sudah di atur dalam perjanjian pembiayaan konsumen tentang penyelesaian wanprestasi yaitu

diluar pengadilan atau musyawarah serta ketentuan keterlambatan biaya ansuran, denda keterlambatan ansuran per hari dan teguran oleh kreditur atau somasi, somasi dilakukan maksimal tiga kali dalam jangka waktu sesuai kebijakan perusahaan, dan kemudian penarikan sepeda motor yang dinyatakan wanprestasi dan tidak mampu lagi untuk melanjutkan pembayaran ansuran, dasar dari penarikan atau pencabutan sepeda motor disini adalah perjanjian pembiayaan konsumen dan surat kuasa pembebanan jaminan fidusia yang menerangkan barang jaminan secara fidusia berupa kendaraan bermotor tersebut dengan mencantumkan jenis, merek dan tipe, nomor rangka, nomor mesin, tahun, nomor bpkb, dan aksesoris yang selanjutnya disebut sebagai barang jaminan guna menjamin pelunasan hutang penerima fasilitas.

Saran-saran

- a. Perusahaan dalam hal ini PT.Adira Finance Mataram sebaiknya mempertimbangan pemberian target kepada karyawannya khususnya karyawan yang bertugas untuk mensurvey lapangan atau CMO, pemberian target untuk karyawan sales marketing atau ARO masih bisa diterapkan sebagai motivasi dalam penjualan tetapi tidak pada karyawan yang bertugas mensurvey lapangan atau ARO karena peran dari pada survey lapangan sangat penting dan fatal bagi kelangsungan pembayaran ansuran sewa beli sepeda motor.
- b. Pihak perusahaan dalam hal ini PT.Adira Finance baik itu karyawan ARO maupun CMO untuk tidak mengabaikan tahapan demi tahapan dalam pengajuan perjanjian sewa beli sepeda motor yang dikarenakan mengenal calon konsumen baik itu sanak keluarga dan lain-lain.
- c. Calon konsumen hendaknya memperhitungkan segala sesuatu sebelum memutuskan untuk mengajukan permohonan sewa beli sepeda motor, seperti adanya pengeluaran-pengeluaran yang tidak diduga.
- d. CMO PT.Adira Finance Mataram sebaiknya lebih memperhatikan kebutuhan calon konsumen akan sepeda motor seperti akan digunakan untuk apa sepeda motor tersebut, kalau ada hal-hal yang mencurigakan, seperti tidak jelasnya kegiatan atau aktifitas calon konsumen yang berubah-ubah sebaiknya CMO menolak pengajuan sewa beli sepeda motor tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian; Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana, Jakarta
- Dedi supriyadi. 2013. *Kemahiran hukum teori dan praktik*, cetakan pertama. Bandung: Pustaka setia
- Fenny Menny. *Sejarah Adira Finance*, <http://adirafinance9.blogspot.com/2017/01/sejarah-singkat-adira.html?m=1>, di akses pada tanggal 07 januari 2017
- Harahap, Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung
- Johannes, Ibrahim. 2003. *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank.*: CV. Utomo Bandung
- Nani Leksono. 2018. *wanprestasi dalam perjanjian sewa beli*, <http://lawandheart.blogspot.com/2017/03/normal-0-false-false-false.html?m=1>, diakses pada tanggal 07 Januari 2018
- Neyfira Rahayu, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, <http://advokatku.blogspot.com/2009/01/wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum.html>
- R.Subekti. . 1995. *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti Bandung
- Redaksi Kompasiana.com, wanprestasi, <http://hukum.kompasiana.com/2011/05/27/wanprestasi/>
- Salim HS. 2009. *Hukum kontrak* cetakan keenam. Jakarta: Sinar Grafika
- Salim HS. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata*Cet: 1 Edisi 1. Jakarta: Sinar Grafika
- Setiawan. 1987. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, cetakan keempat. Bandung: Binacipta.
- Taryana Soenandar. 2004. *Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika